

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JATUHNYA HAK *HADHANAH*
KEPADA IBU PENGIDAP BIPOLAR
(Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)**

Disusun dan diajukan oleh

FAIZAH WAHYUNI

B011181395



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JATUHNYA HAK HADHANAH
KEPADA IBU PENGIDAP BIPOLAR (STUDI PUTUSAN NOMOR
08/Pdt.G/2018/PTA.BN)**

OLEH:

FAIZAH WAHYUNI

B011181395

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JATUHNYA HAK *HADHANAH* KEPADA
IBU PENGIDAP BIPOLAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT.G/2018/PTA.BN

Disusun dan diajukan oleh

FAIZAH WAHYUNI

B011181395

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Achmad. S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati. S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Faizah Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : B011181395

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak
Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi
Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Mei 2023

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FAIZAH WAHYUNI
N I M	: B011181395
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Wahyuni

NIM : B011181395

Program Studi : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Faizah Wahyuni

ABSTRAK

FAIZAH WAHYUNI (B011181395), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn), dibimbing oleh Achmad dan Andi Kurniawati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat ibu pengidap bipolar untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu pengidap bipolar dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan analisis kualitatif melalui pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini, yaitu (1) ibu pengidap bipolar tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* karena gangguan bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku penderitanya yang sifatnya episodik. Jika penyakitnya kambuh besar kemungkinan akan menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Pengidap bipolar juga bergantung pada obat seumur hidupnya. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI yaitu hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 156 huruf c KHI karena pengidap bipolar dapat dikategorikan orang yang cakap temporer, yakni kondisinya dapat sewaktu-waktu berubah.

Kata Kunci : **Perceraian, Hak *Hadhanah*, Bipolar**

ABSTRACT

FAIZAH WAHYUNI (B011181395), Review of Islamic Law on the Fall of Hadhanah Rights to Mothers with Bipolar (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2018/PTA. Bn), supervised by Achmad and Andi Kurniawati.

This study aims to analyze the requirements for mothers with bipolar to become holders of hadhanah rights and analyze the judge's consideration in handing down child custody decisions to mothers with bipolar in decision number 8/Pdt.G/2018/PTA. Bn is in accordance with laws and regulations.

This research is a type of normative research. The legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material is then processed by qualitative analysis through a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal material is then processed with qualitative analysis through a statutory research approach and a conceptual approach.

The results of this study are (1) mothers with bipolar do not meet the requirements to become rights holders because bipolar disorder is a psychiatric disorder that affects the thoughts, feelings and behavior of sufferers that are episodic in nature. If the disease recurs, it is likely to hurt himself or others. Bipolar sufferers also depend on drugs for the rest of their lives. (2) The judge's legal considerations in the decision of the Bengkulu Religious High Court are in accordance with the laws and regulations Article 105 letter a and Article 156 letter a KHI, namely the custody of children who have not mummy is his mother's right. However, the panel of judges did not consider Article 156 letter c KHI because a person with bipolar can be categorized as a person who is temporarily capable, that is, his condition can change at any time.

Keywords : Divorce, Rights, Bipolar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum' Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh umat serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang hingga saat ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA.Bn)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang sangat membantu Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sangat Penulis cintai, Bapak Ir. H. Fahriullah Agung, HB dan Mama Hj. Wahidah Jamaluddin, SE serta adik-adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Siti Firjatih Widhah, S.Kel dan Siti Farhanah Wasilah beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa

membalas segala kebaikan, memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes, PhD, SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir.Adi Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta

kemudahan yang telah diberikan selama ini.

4. Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Penilai I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku Penguji II, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Dr. Azizah S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik , terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan.
7. Dr. Aulia Rifai SH.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.

11. Sahabat penulis Shahbanu Paramiswari, terima kasih sudah selalu setia mendengar keluh kesah penulis, memotivasi penulis, dan selalu memberikan penulis pencerahan dalam menghadapi masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis Rafika Nirmala, terima kasih sudah selalu bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis melaksanakan penelitian.
13. Sahabat Penulis, Kak Vira, Tirza, Devi, Ogi, Yudha, Sahar, Natalie, Amisha, Nuzul, Fetronela, Ismail, Gabriel, Gabriella, Fiska, terima kasih atas telah mewarnai kehidupan Penulis selama di kampus, mendampingi dan juga menjadi tempat bertukar pikiran dalam segala hal.
14. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH FH-UH) yang selalu menjadi rumah penulis selama berproses dan menekuni peminatan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Pengurus Asosiasi Mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH FH-UH) Periode 2021/2022 yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih untuk setiap pengalaman selama penulis berproses dan menimba ilmu pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Sebagai manusia biasa, kemampuan penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamiin. Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 12 Juni 2023

Faizah Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II HAK <i>HADHANAH</i> ATAS IBU PENGIDAP BIPOLAR	20
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Tujuan Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Tentang Perceraian.....	24
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Jenis-Jenis Perceraian.....	26
3. Alasan-alasan Perceraian.....	29
C. Tinjauan Tentang Hak <i>Hadhanah</i>	31
1. Pengertian Hak <i>Hadhanah</i>	31

2. Dasar Hukum Hak <i>Hadhanah</i>	33
3. Syarat Pemegang <i>Hadhanah</i>	37
4. Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	41
D. Tinjauan Tentang Bipolar	42
1. Pengertian Bipolar.....	42
2. Jenis-Jenis Bipolar	44
3. Karakteristik Penyakit Bipolar.....	45
E. Analisis Syarat Ibu Pengidap Bipolar Untuk Menjadi Pemegang Hak <i>Hadhanah</i>	47
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS HAK HADHANAH ATAS IBU PENGIDAP BIPOLAR	61
A. Tinjauan Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata	61
1. Pengertian Putusan Hakim.....	61
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	65
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Hak <i>Hadhanah</i> atas Ibu Pengidap Bipolar Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.....	67
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Perceraian yang melibatkan orang tua Bipolar.....	92
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain dalam kehidupannya. Manusia memiliki dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak dilahirkan, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, hal inilah yang merangsang adanya kelompok sosial yang disebut keluarga. Pada hakikatnya keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia setelah kelahiran dan kematian. Perkawinan merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang memiliki kepribadian, karakteristik dan latar belakang yang berbeda serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka sehingga memerlukan pertimbangan yang matang sebelum melangsungkan perkawinan. Sebuah perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pasangan hidup tetapi juga merupakan ikatan lahir batin yang suci dalam membangun rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk hidup bersama selamanya.

Hubungan pernikahan merupakan hubungan pertalian yang kuat dan kekal. Hubungan ini tidak hanya antara suami dan istri dengan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga yang bersatu. Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dimana mengikat hubungan kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk atas kemauan bersama yang hanya mengikat kedua belah pihak.¹ Manusia melangsungkan perkawinan harus berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab serta berpedoman pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan.²

Pada prinsipnya hukum positif di Indonesia menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Angka 4 Huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memuat aturan :

“Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Jika asas mempersukar terjadinya perceraian dikaitkan dengan perceraian harus dilakukan di pengadilan, maka secara tidak langsung

¹ Lia Kurniati, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita”, *Jurnal Preventia*, Vol. 2 No.1 Juni 2017, hlm. 3.

² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

hal ini berkaitan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memuat aturan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ketentuan mempersukar terjadinya perceraian diperbolehkan dengan persyaratan bahwa telah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak dapat terwujud sehingga terjadilah perceraian.³ Berakhirnya perkawinan dapat terjadi apabila memiliki alasan-alasan yang logis, dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi setiap pihak apabila tetap dipertahankan.

Perceraian bukan merupakan babak akhir dari keputusan suami-istri untuk bercerai, melainkan sebuah babak baru untuk permasalahan yang baru terkait hak asuh anak yang lahir karena perkawinan itu. Konsekuensi yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan yaitu adanya keharusan untuk menjaga dan memelihara anak dewasa dan permasalahan menyangkut siapakah yang berhak mengasuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut, meskipun sejatinya itu merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya.

³ Sudarsono, 1991, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 307.

Anak merupakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan dan harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi negara dan bangsa harus dilindungi dan dikembangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) memuat aturan :

“Anak merupakan yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Prinsip tersebut menjadi sinyal bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus dikedepankan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa.⁵

Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak. Putusan yang diputuskan oleh hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya di pengadilan memiliki konsekuensi

⁴ Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 23 Nomor 8, 2017. Hal. 83

⁵ M. Nasir Jamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

hukum atas setiap putusan yang diputuskannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan anak. Terutama terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh. Hal ini bertujuan agar anak tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memenuhi kriteria pengasuh yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Istilah *fiqh* tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Pemeliharaan yang dimaksud mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok anak.⁶ *Hadhanah* merupakan hak yang diberikan kepada anak yang lahir dari hasil perkawinan yang belum *mumayyiz*⁷, sebab anak tersebut membutuhkan pengawasan, penjagaan, perwalian dan pendidikan. Permasalahan yang sering timbul bila terjadi perceraian yaitu mengenai siapa yang memiliki hak untuk memelihara anak tersebut meskipun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua.

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Edisi 1, Prenada Media, Jakarta, Hal 303.

⁷ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *mumayyiz* adalah usia mampu menentukan, membedakan, dan memilih hal-hal atau sesuatu yang baik dan yang buruk, sekitar tujuh tahun. Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1052.

Pemeliharaan anak merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks perkawinan. Jika pemeliharaan anak dalam ikatan perkawinan tidak menimbulkan aturan yang jelas, lain halnya dengan pengaturan pemeliharaan anak jika terjadi perceraian di antara orang tuanya yang diatur secara jelas. Berkaitan dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*), Kompilasi Hukum Islam mengatur dan menjelaskan dalam Pasal 105-106 yang memuat aturan:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 106

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan atau kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Seseorang yang akan melakukan *hadhanah* sebaiknya dalam keadaan baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Sebab *hadhanah* merupakan tanggung jawab yang besar dan penuh. Pemegang hak *hadhanah* harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut dan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani. Apabila orang yang melaksanakan *hadhanah* itu memiliki

penyakit atau gangguan jiwa, dikhawatirkan dia tidak bisa melaksanakan penuh tugasnya untuk menjaga anak tersebut.

Bipolar menjadi satu dari sekian banyak gangguan mental yang ada. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III, gangguan afektif bipolar merupakan suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan adanya episode berulang (sekurang-kurangnya dua episode) dimana afek⁸ pasien dan tingkat aktivitas jelas terganggu, pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas (mania atau hipomania), dan pada waktu lain berupa penurunan efek disertai pengurangan energi dan aktivitas (depresi).⁹ Pada episode manik¹⁰, penderita bisa sangat *euphoria*, energik dan lebih aktif dari biasanya, sementara pada episode depresi¹¹ penderita menjadi sangat sedih dan kurang bersemangat. Penderitanya sangat mungkin untuk membahayakan diri sendiri serta membahayakan orang lain.¹²

⁸ Afek (cerminan emosi sesaat) adalah respons emosional saat sekarang yang dapat dinilai lewat ekspresi wajah, pembicaraan, sikap dan gerak gerik tubuh (bahasa tubuh). Elmeida Effendy, 2021, *Gejala dan Tanda Gangguan Psikiatri*, Cet.1, Yayasan Al-Hayat, Medan, hlm. 9.

⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, hlm. 44.

¹⁰ Episode manik/mania adalah keadaan emosional dengan perasaan gembira yang berlebihan, menjadi mudah tersinggung, hiperaktivitas, peningkatan bicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralih. Dea Siti Nurjannah, Cucu Rokayah, Metty Widiastuti, "Pengalaman Orang dengan Bipolar Di Komunitas Bipolar Care Indonesia", *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, FIKKes Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 No. 1 Februari 2021, hlm. 208.

¹¹ Episode depresi adalah suatu perubahan emosional dengan gejala kesedihan yang sangat mendalam, tidak berarti dan perasaan bersalah, tidak mau sosialisasi dari lingkungan dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilakukan. *Ibid.*,

¹² Srikandi Wahyuning dan Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN.MLG), *Jurnal Recidive*, Vol. 6 No. 1 Januari – April 2017, hlm. 125.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat kasus sepasang suami istri di Kota Bengkulu dimana sang istri mengidap penyakit Bipolar yang dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awal perkawinan, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga lahirnya anak pertama pada tahun 2011. Setelah itu, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh istri (penggugat) karena menderita penyakit Afektif Bipolar dimana penggugat tidak bisa menerima tekanan dari lingkungannya. Sementara itu, suami (tergugat) yang diharapkan mendukung dan membantu penggugat dalam mewujudkan keinginannya tidak memberikan perhatian penuh kepada penggugat dan anak-anaknya, karena sibuk bermain game dan membaca komik apabila tidak sedang bekerja. Keadaan ini menimbulkan tekanan yang luar biasa kepada penggugat sehingga penyakit Afektif Bipolar penggugat sering kambuh dan hal ini tidak disadari oleh tergugat.

Puncak permasalahan ketika penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu. Sekalipun keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan, namun tetap tidak berhasil. Selama perpisahan tempat tinggal di antara penggugat dan tergugat, tidak ada keinginan dari keduanya untuk berbalik kembali satu sama lain dan sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mengajukan gugatan hak asuh di Pengadilan Agama Bengkulu atas kedua anak penggugat dan

tergugat yang bernama “sjr”, umur 7 tahun dan “kcr”, umur 2 tahun berada dibawah hak asuh penggugat sebagai ibu kandung.

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu menolak gugatan penggugat sebagian dan menyatakan bahwa menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat kepada penggugat, menetapkan anak kedua penggugat dan tergugat bernama “kcr”, umur 2 tahun di bawah hak asuh penggugat dan menetapkan anak pertama penggugat dan tergugat bernama “sjr”, umur 7 tahun di bawah hak asuh anak tergugat.

Seakan tidak puas dengan putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, kemudian tergugat mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama terkait gugatan cerai dan permohonan hak asuh 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat. Dalam putusannya, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu tentang gugatan cerai sebagaimana tertuang dalam putusan tingkat pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat Banding. Namun, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama terkait putusan pembagian hak asuh anak.

Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hak asuh anak bukan didasarkan semata-mata karena nyamannya anak yang dimaksud, akan tetapi diharuskan adanya alasan ketidakmampuan penggugat untuk mengasuh anak yang akan berakibat pada terhambatnya perkembangan anak. Majelis Hakim juga berpendapat

bahwa apabila hak asuh (*hadhanah*) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat, maka akan menimbulkan tekanan yang berat bagi Penggugat yang akan menjadi pemicu kambuhnya penyakit Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa penggugat/terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak yang bernama “sjr”, lahir di Jakarta, tanggal 4 Mei 2010, dan “kcr”, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2015 dan harus memberikan akses kepada tergugat/pembanding untuk dapat bertemu dengan anaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ibu pengidap bipolar memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan hak asuh anak terhadap ibu pengidap bipolar dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis syarat ibu pengidap bipolar untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak terhadap ibu pengidap bipolar dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis sebagai bahan masukan bagi perkembangan atas ilmu hukum terkhusus pada hukum perdata, lebih spesifik lagi dalam hak asuh anak.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dan para pembaca. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi untuk penelitian lanjutan atau yang berkaitan, dan Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian normatif yang dilaksanakan oleh penulis dituangkan dalam skripsi ini Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)” merupakan asli dilakukan oleh Penulis berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan yang ada pada penelitian difokuskan terkait tinjauan hukum islam terhadap jatuhnya hak *hadhanah* kepada ibu pengidap bipolar yang akan menjadi objek penelitian pada skripsi ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat Penulis kemukakan, sebagai berikut :

1. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Bagi Ibu yang Mengidap Penyakit Bipolar (Analisis Putusan Nomor: 0419/Pdt.G/2014/PAJP) oleh Ayu Cyntia Dewi, Skripsi, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³

Penelitian ini mengkaji bahwa Penyakit Bipolar Disorder bisa menyebabkan putusnya hak asuh anak dibawah umur dari ibu kepada ayah yang akhirnya berdasarkan undang-undang perkawinan tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada

¹³ Ayu Cyntia Dewi, 2016, “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur bagi Ibu yang Mengidap Penyakit Bipolar*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

ayahnya dikarenakan ibunya menderita penyakit Bipolar Disorder. Dalam hal ini hakim tidak menerapkan pasal 105 huruf a KHI secara kaku. Salah satu yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh dibawah umur jatuh kepada ayah merupakan karena ibunya mengidap penyakit Bipolar Disorder. Dalam putusan hakim tersebut, hakim menekankan kepentingan anak.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengapa hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu yang menderita bipolar disorder dengan pertimbangan bahwa ada orang tua dari ibu yang akan membantunya untuk mengurus anak itu. Persamaan penelitian ini yaitu, keduanya membahas mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca perceraian yang dimana ibu kandungnya mengidap penyakit Bipolar Disorder.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Larangan Bertemu Ibu Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung) oleh Aidhiel Tsalsabilla, Skripsi, 2021, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴

Penelitian ini mengkaji bahwa penyelesaian hak *hadhanah* di Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung

¹⁴ Aidhiel Tsalsabilla, 2021, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Larangan Bertemu Ibu Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung)*", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

dimana sang ayah menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ibu kandungnya pasca perceraian orang tuanya, dengan alasan sang ayah ingin melindungi anak karena sang ibu memiliki gangguan kejiwaan. Karena pengaruh dari gangguan kejiwaan tersebut, maka sang ibu sering melakukan tindakan yang tidak normal, baik berupa tindakan maupun ucapan yang dikhawatirkan akan menjadi trauma bagi anak. Perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti mengkaji mengapa hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu yang menderita bipolar disorder dengan pertimbangan bahwa ada orang tua dari ibu yang akan membantunya untuk mengurus anak itu. Persamaan penelitian ini yaitu, dengan penulis yaitu, keduanya membahas mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca perceraian yang dimana ibu kandungnya mengidap penyakit gangguan kejiwaan terkhusus pada penyakit Bipolar Disorder.

3. Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah* oleh Rio Habib Ismail, Skripsi, 2022, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹⁵

Penelitian ini mengkaji bahwa ibu kandung yang menderita penyakit *Epilepsy* yang parah hingga berakibat adanya gangguan jiwa *Bipolar*

¹⁵ Rio Habib Ismail, 2022, "*Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Ta*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

(*Bipolar Disorder*) yang tidak mengenal waktu dan tempat akan kambuh. Keadaan ibu bisa dikatakan tidak sehat baik raga maupun jiwa sehingga tidak mampu mengasuh, mendidik, mengayomi dan membesarkan anak. Kemudian ayah mengajukan permohonan hak asuh anak karena merasa lebih mampu untuk mengurus anaknya maupun dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Dengan pertimbangan bahwa ayah ini memiliki pekerjaan yang tetap, tempat tinggal serta lingkungan yang mendukung untuk mengasuh anaknya. Namun, dalam putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Ta menolak gugatan suami dan menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya dan ayah hanya dibebankan pemberian nafkah.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengapa hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu yang menderita bipolar disorder dengan pertimbangan bahwa ada orang tua dari ibu yang akan membantunya untuk mengurus anak itu. Persamaan penelitian ini yaitu, keduanya membahas mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca perceraian yang dimana ibu kandungnya mengidap penyakit Bipolar Disorder dan hak asuh jatuh ke tangan ibu berdasarkan putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atas studi dokumen.¹⁶ Dalam penelitian hukum ini mengacu pada peraturan tertulis, serta norma yang ada dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan menelaah konsep dari pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari kasus yang berkaitan pada penelitian ini dan telah menjadi putusan dengan berkekuatan hukum tetap serta didukung dengan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang saat ini.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9 Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif, berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn, peraturan perundang-undangan yaitu:
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan yurisprudensi serta bahan pustaka lainnya yang membahas mengenai hak hadhanah.
- Untuk melengkapi bahan hukum diatas, penulis melakukan wawancara dengan dokter spesialis kedokteran jiwa di RSKD Dadi Makassar berkaitan dengan masalah yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum,

ensiklopedia, majalah, koran dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁸

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan melakukan kajian studi pustaka untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik melalui media cetak maupun media elektronik lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dengan penelitian ini.¹⁹

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum yang digunakan, yaitu analisis kualitatif dengan menggabungkan antara pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta menganalisis berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap penelitian dalam memecahkan masalah dari aspek hukum. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan dan penafsiran yang

¹⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 46.

¹⁹ *Ibid*, hal. 17

dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

BAB II

HAK HADHANAH ATAS IBU PENGIDAP BIPOLAR

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam perkawinan merupakan awal mula bertemunya dua insan dalam proses perjalanan ibadah panjang yang disebut dengan perkawinan. Dalam kehidupan perkawinan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta untuk memiliki keturunan. Kehidupan pernikahan dengan ikatan suami istri juga merupakan salah satu pilihan dalam menjalani kehidupan manusia. Secara etimologi kata kawin berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.²⁰ Adapun secara bahasa kawin berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad.²¹

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang digunakan sebagai pengimplementasian pergaulan hidup yang berdasarkan hukum dan agama. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku di

²⁰ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 24

²¹ Otong Husni Taufik, "Kafaah dalam Pernikahan Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Vol. 5 Nomor 02, September 2017, hlm.169.

Indonesia. Peraturan perundang-undang telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan setelah berlangsungnya perkawinan, serta kedudukannya dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan merupakan ikatan suci yang didambakan semua manusia. Meskipun tidak ada bukti kesucian pernikahan yang begitu besar, Allah sendiri yang menyebut ikatan perjanjian antara suami dan istri *mitsaqan ghalidza* yang artinya kesepakatan atau perjanjian yang kokoh. Perjanjian *mitsaqan ghalidza* ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan berdasarkan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk memulai sebuah keluarga. Unsur perjanjian mengacu kepada akad nikah yang disaksikan oleh masyarakat umum, sedangkan suci mengacu pada pernyataan dari perspektif agama dalam perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, artinya setiap perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum islam, pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia yang dapat berlangsung selamanya. Sebagaimana diatur dalam QS An-Nur [24] Ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”.

Sebagai negara yang berlandaskan pancasila, sebagaimana dalam sila pertama yakni, ketuhanan Yang Maha Esa, maka ikatan perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan dan kerohanian, sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu bukan hanya mengatur mengenai hal yang sifatnya lahiriyah (jasmani) tetapi

juga mengatur mengenai hal yang sifatnya batiniah (rohaniah) seperti tujuan dari pernikahan yang diharapkan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Masalah perkawinan juga tidak terlepas dari masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sebab perkawinan merupakan tiang utama yang mengatur mengenai hubungan seksual agar sah dan halal. Manusia normal akan berpikir demikian, bahwa perkawinan yang mereka laksanakan merupakan syarat untuk mengesahkan dan menghalalkan mereka melakukan hubungan biologis untuk memperoleh keturunan.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut agama islam, tujuan perkawinan dikemukakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang didalamnya terjalin keharmonisan antara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga merasa damai dalam rumah tangganya. Bila diperhatikan, tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan itu.²²

²² Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.16.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo menjabarkan tujuan perkawinan yakni terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dilaksanakan bukan hanya sekedar melepaskan nafsu, tetapi memiliki tujuan yang mulia yakni, saling tolong menolong, saling mendukung dan saling melengkapi masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dalam berumah tangga.

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Islam merupakan agama yang memberikan toleransi terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah dalam hal perkawinan. Setiap pasangan berhak menentukan bagaimana mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada lagi kecocokan satu sama lain dalam membina rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami maupun istri, maka perceraian menjadi jalan akhir yang dapat dilakukan dan diajukan ke pengadilan agama setempat.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang memiliki arti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian merupakan perpisahan atau perpecahan antara pasangan suami dan

istri.²³ Adapun dalam bahasa arab perceraian disebut sebagai talak yang memiliki arti terputusnya ikatan perkawinan yang sah akibat karena ucapan cerai talak oleh suami terhadap isterinya, maksudnya cerai talak dapat terjadi dikarenakan seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai talak atau perkataan lain yang mengandung arti maupun maksud yang sama.

Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa talak merupakan ikrar yang dibuat diucapkan oleh suami di hadapan pengadilan agama sebagai salah satu penyebab putusannya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut R. Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁴

Secara garis besar, talak berarti tindakan seorang suami untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya. Perceraian dapat terjadi ketika kedua belah pihak merasa tidak aman lagi untuk melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga. Di sisi lain, istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam beserta alasan-alasannya.

²³ WJS. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 200.

²⁴ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, hlm.42.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya ikatan perkawinan tersebut harus dijaga untuk selamanya hingga salah satu dari suami isteri meninggal dunia. Namun, di sisi lain yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan berumah tangga akan diwarnai dengan konflik dan perselisihan yang muncul baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga yang menjadi penyebab suatu perceraian.

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam agama islam, namun dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan perceraian ditempuh sebagai alternatif terakhir apabila upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga. Perceraian yang terjadi antara suami istri menggugurkan segala hak dan kewajiban masing-masing, yang berarti mereka dilarang untuk berhubungan sebagai suami istri lagi. Keadaan mereka kembali seperti saat mereka belum terikat hubungan perkawinan.

2. Jenis-Jenis Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai

perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.²⁵ Undang-undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perceraian melainkan hukum Islam justru lebih banyak pengaturannya.

Jenis-jenis perceraian dapat dilihat dari beberapa bentuk yang akan menentukan proses maupun prosedurnya.²⁶ Ditinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena :

- 1) kematian
- 2) perceraian, dan
- 3) atas keputusan Pengadilan.

Ikatan perkawinan dapat putus dan rumah tangga dapat berakhir apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam hukum islam perceraian talak terbagi atas beberapa bentuk. Adapun bentuknya sebagai berikut:²⁷

- a. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari :
 - 1) Talak *Sunni*, talak yang diperbolehkan atau hukumnya sunnah, yang diucapkan oleh suami 1 kali dan belum

²⁵ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 116.

²⁶ Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81.

²⁷ *Ibid.*, hlm.123.

menggauli istri ketika suci dari *haid*. Jika talak ini diucapkan sebanyak tiga kali secara berturut-turut pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari *haid* dan belum digauli setelah dalam keadaan suci itu. Dari kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat rujuk lagi.

2) Talak *Bid'ah*, talak yang dilarang dan haram hukumnya. Perceraian yang dipaksakan oleh suami tetapi tidak mengikuti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati oleh para ulama termasuk dalam talak *bid'ah*, yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang *haid* atau dalam ketika istri dalam keadaan suci dari *haid* lalu disetubuhi oleh suaminya.

b. Apabila ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talaknya terdiri dari :

1) Talak *raj'i*, talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami dan memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak. Suami diberikan hak untuk kembali kepada istrinya selama istrinya masih dalam masa *iddah*. Talak *raj'i* terdiri dari talak satu atau talak dua tanpa didahului oleh tebusan dari pihak istri (talak tiga). Bolehnya suami rujuk dengan istrinya dalam talak ini diatur dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 229 :

“Thalaq itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”.

2) Talak *bai'n*, talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

Talak *ba'in* terbagi menjadi 2 macam yaitu :²⁸

a. *Bai'n Sughra* (*Bai'n kecil*), yaitu suami yang tidak dapat rujuk dengan mantan istrinya, tetapi seorang suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan mengadakan akad nikah baru. Dengan kata lain, ketika talak ini telah jatuh, ikatan perkawinan antara suami dan istri itu telah terputus. Akan tetapi, mereka dapat rujuk dan melakukan pernikahan kembali ketika masa *iddah* istri telah berakhir.

b. *Bai'n Kubra* (*Bai'n besar*), yaitu talak yang ketika sudah dijatuhkan tidak dapat lagi dirujuk dan dinikahkan kembali seperti talak yang terjadi ketiga kalinya.

3. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan.

Adapun alasan-alasannya diuraikan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm.91.

Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 116. Alasan perceraian berdasarkan KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun alasan penambahannya yaitu : suami melanggar taklik talak dan

²⁹ *Ibid.*, hlm.181.

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.

Alasan ini ditambahkan sebagai alasan perceraian dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkan masalah murtad sebagai alasan perceraian padahal menurut hukum islam hal tersebut sangat kuat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan.³⁰

C. Tinjauan Tentang Hak *Hadhanah*

1. Pengertian Hak *Hadhanah*

Rumah merupakan sumber utama dari pendidikan anak. Bermula dari rumah, setiap manusia mendapatkan pendidikan awal. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak khususnya menjadi pendidik dan pengarah bagi pembentukan akhlak anak. Pola asuh merupakan cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, mendidik, dan membimbing agar anak mencapai kemandiriannya disebut dengan *hadhanah*.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua

³⁰ Moh Mahfud Sidiq, 1993, *Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 91.

mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *hadhanah*. Dalam istilah fiqih menggunakan dua kata, tetapi dimaksudkan untuk tujuan yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*. *Hadhanah* atau *Kafalah* dalam pengertian yang paling sederhana berarti pemeliharaan atau perawatan. Secara lengkap adalah merawat anak kecil setelah perceraian. Ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu mengasuh anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang sudah besar akan tetapi belum mumayyiz, memberi mereka sesuatu yang baik, melindungi mereka dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, dan mendidik secara jasmani, rohani agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab.³¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis *hadhanah* berarti di samping atau berada dibawah ketiak atau meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau

³¹ Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan atas Anak (*hadhanah* Akibat Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum", YUSTISI, Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, Vol. 1 Nomor 2 September 2014, hlm.57.

meletakkan sesuatu dalam pangkuan.³² Sedangkan secara terminologisnya, *Hadhanah* adalah merawat anak yang belum *mumayyiz* karena mereka belum mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa perintah dari padanya.³³ Sedangkan menurut KHI Pasal 1 huruf G dikatakan bahwa, *hadhanah* atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan bukan hanya dari segi ekonomi, melainkan juga pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak tersebut.

2. Dasar Hukum Hak *Hadhanah*

Hukum menurut ajaran islam yang di kemukakan oleh Abdurrauf adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan suruhan atau larangan yang menimbulkan hak atau kewajiban.³⁴ Dasar pembentukan garis hukum islam adalah Al-Quran, hadist dan ijtihad para ulil amri yang merupakan sumber dari hukum islam.³⁵

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 175.

³³ Supardi Mursalin, "Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian", *MIZANI*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Vol. 25 Nomor 2 Agustus 2015, hlm.60.

³⁴ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas di Indonesia)*, Cetakan 1, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 41.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

Hukum islam mewajibkan dilaksanakannya *hadhanah*. Hal itu dikarenakan melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya anak memiliki hak untuk dilindungi baik keselamatan akidahnya maupun dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka.

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim (66) Ayat 6 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia atau batu.”

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga keluarganya dari api neraka, berusaha agar anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya termasuk dalam hal ini adalah anak. Para ulama juga menetapkan bahwa dasar hukum pemeliharaan anak hukumnya wajib dengan dasar Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 yang artinya :

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hadhanah merupakan kewajiban suami dan istri meskipun mereka sudah bercerai. Hal ini untuk dilakukan untuk menghindarkan mereka dari bahaya kebinasaan dan terlantar. Setiap anak kecil atau belum *mumayyiz* memiliki hak untuk dididik, diawasi, dijaga dan dilaksanakan urusannya. Dalam hal ini, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah* karena ibu adalah orang yang dirasa dapat memberikan kasih sayang yang tulus untuk anaknya. Sedangkan ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hingga anak dewasa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam *Hadhanah* disebutkan dalam Bab XIV pada Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156. Dalam ketentuan mengenai hak *hadhanah* ini diatur bahwa batas usia seorang anak dikatakan dewasa adalah 21 tahun, masa *mumayyiz* seorang anak terhitung dari umur 12 tahun hingga anak bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu. *Mumayyiz* dapat diartikan sebagai keadaan ketika seorang anak sudah dapat hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada pengasuh atau orang tuanya. Artinya bahwa anak tersebut sudah dapat melakukan hal-hal primer secara mandiri seperti makan, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Seorang anak sudah dinyatakan *mumayyiz* apabila berumur lebih dari 12 tahun, maka pada saat terjadi perceraian anak tersebut dapat memilih menginginkan ikut dengan ibu atau ayahnya.

Hak pemegang *hadhanah* dapat dicabut dan dilimpahkan ke keluarga lain apabila ia tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak merupakan tanggung jawab ayahnya namun apabila dalam kenyataannya ia tidak mampu melaksanakan kewajiban itu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut berperan dalam menanggung biaya itu.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa orang tua (ayah atau ibu) wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum berumur 18 tahun sampai anak itu dapat berdiri sendiri dan kawin. Kekuasaan orang tua atas anaknya meliputi semua perbuatan hukum. Orang tua wajib memelihara anaknya meliputi pengawasan, pelayanan (kasih sayang) dan memberikan pembelajaran seluas-luasnya. Hal ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam islam bahwa orang tua harus memelihara anak semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.³⁷

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua

³⁶ Anas Roniyadi, 2020, "Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz Kepada Ayah yang Beda Agama*", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 25.

³⁷ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 135.

mereka tidak memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk kepentingan anak itu dan merupakan pertimbangan terakhir.³⁸ Orang tua (ayah dan ibu) memiliki hak yang sama dan setara dalam mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi anak. Yang terpenting bahwa kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.³⁹

3. Syarat Pemegang *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak terjadi di antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu :

- a. *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- b. *Mahdlun* (anak yang diasuh)

Kedua komponen di atas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam melaksanakan pemeliharaan anak atau *hadhanah* karena syarat tersebut adalah wajib dan merupakan indikator untuk menilai sah atau tidaknya pemeliharaan anak yang dilakukan. Dalam

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 211.

ikatan perkawinan, ibu dan ayah masing-masing memiliki kewajiban untuk memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Namun, setelah terjadinya perceraian maka kewajiban untuk pemeliharaan anak tersebut akan dilakukan secara sendiri-sendiri.⁴⁰ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *hadhin*. Syarat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh, anak kecil atau anak yang belum *mumayyiz tidak* boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, hal ini dikarenakan dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri dan masih membutuhkan orang lain juga untuk mengurus dan mengasuhnya.
- b. Berakal, orang yang tidak sehat akalnya atau gila tidak boleh diberikan hak *hadhanah* atau menjadi *hadhin*. Hal ini dikarenakan dia juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus dirinya sendiri saja dia tidak mampu apalagi untuk mengurus orang lain.
- c. Mampu mendidik dan mengurus, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu melaksanakan pengasuhan. Karena tujuan pengasuhan adalah menjaga, mendidik dan melindungi, maka tidak diperbolehkan menjadi pengasuh bagi

⁴⁰ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (*Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqih*)", *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 80.

orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang dapat menyebabkan jasmaninya melemah untuk mengurus anak kecil. Orang yang sudah berusia lanjut yang bahkan dirinya sendiri pun membutuhkan orang lain untuk mengurusnya tidak diperbolehkan menjadi *hadhin*. Orang-orang tersebut tidak diperbolehkan menjadi *hadhin* karena dapat merugikan anak kecil yang diurusnya.⁴¹

- d. Amanah, orang yang tidak amanah tidak dapat dijadikan sebagai *hadhin* karena mengasuh anak haruslah dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku dan agamanya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab maka diharapkan *hadhin* yang amanah.
- e. Beragama Islam, masalah perwalian harus dilaksanakan oleh orang yang seagama, seorang anak muslim tidak boleh diasuh oleh yang bukan muslim. Dalam Qs. An-Nisa' (4) ayat 141 dijelaskan bahwa :

"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"

Jika seorang anak diasuh oleh orang yang tidak beragama Islam, maka besar kemungkinan ia dididik dan diasuh dengan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 82.

tradisi agama pengasuhnya sehingga sukar dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.⁴²

- f. Ibu belum menikah dengan orang lain, apabila ibu sudah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* nya hilang. Namun apabila ia menikah dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anaknya, maka ia boleh mendapatkan hak *hadhanah*.
- g. Merdeka, seorang budak tidak dapat dijadikan sebagai *hadhin*, hal ini dikarenakan ia sangat sibuk dengan urusan-urusannya dan tidak memiliki waktu untuk mengasuh anak kecil.

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Mengenai syarat bagi pemegang hak *hadhanah* ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak.⁴³

Sehat jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat (bebas dari

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah), Jurnal SAP, Volume 2 Nomor 2, Desember 20217, hlm. 167.

penyakit menular atau penyakit yang menahan sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hadhanah) dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti yang baik, akan mempermudah dalam pelaksanaan hadhanah.

4. Gugurnya Hak *Hadhanah*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ada 4 alasan yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* yaitu :

a. Perginya Hadhin ke tempat yang jauh

Hadhin dalam hal ini diartikan sebagai ibu yang menerima hak hadhanah. Maksud dari perginya hadhin ini apabila ibu yang berstatus janda pergi ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 133 kilometer sehingga ayah anak diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka waktu setengah hari, untuk kembali lagi ke rumah. Adapun jika hadhinnya selain ibu, maka hak hadhanahnya dapat gugur apabila ia berpindah tempat baik dekat maupun jauh. Hak seorang hadhin dapat gugur apabila ia melakukan perjalanan jauh dengan menempuh jarak yang memperbolehkan shalat qashar.

b. Apabila ia menderita penyakit yang membahayakan

Hak seseorang dalam *hadhanah* dapat gugur apabila dalam perjalanan mengasuh ia menderita penyakit yang dapat membahayakan anak seperti gangguan jiwa, lepra, dan kusta.

c. Apabila ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang

Hak seseorang dalam mengurus anak dalam *hadhanah* dapat gugur apabila pengetahuan agama yang dimilikinya kurang, sehingga ia tidak dapat diberikan kepercayaan untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan. Mengasuh anak bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani namun juga memenuhi kebutuhan rohaninya agar selaras hidupnya.

d. Apabila ia telah menikah kembali

Hak seseorang dalam *hadhanah* dapat gugur jika ia sudah menikah lagi. Apabila hadhin menikah dengan mahram anaknya maka haknya untuk mengasuh kembali kepadanya. Namun, apabila ia menikah dengan bukan muhrim anaknya maka hak *hadhanah* ibu dapat gugur walaupun suami dari ibu memiliki kasih sayang atas anak.⁴⁴

D. Tinjauan Tentang Bipolar

1. Pengertian Bipolar

Bipolar berasal dari dua kata bi dan polar. Bi artinya dua dan polar artinya kutub.⁴⁵ Kutub yang dimaksud disini adalah depresi dan mania. Depresi didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang luar biasa, perasaan tidak berharga dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan kehilangan minat dalam aktivitas normal. Mania didefinisikan

⁴⁴ Arifin Abdullah, Op. cit, hlm. 84.

⁴⁵ Rani Anggraeni dan Yohanis Franz, "Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah *Interpretative Phenomenological analysis*", Jurnal Empati, Volume 7 nomor 3, Agustus 2017, hal 323.

sebagai keadaan emosional kegembiraan yang berlebihan, lekas marah dengan hiperaktif, lebih banyak bicara dari biasanya, dan pikiran dan perhatian yang mudah teralihkan. Orang dengan gangguan bipolar mengalami dua fase emosi ini dalam hidup mereka.⁴⁶

Gangguan afektif bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.⁴⁷ Menurut Dokter spesialis jiwa handoko daeng, Gangguan Bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai gejala *manic*, *hypomanic*, depresi dan campuran.⁴⁸ Lebih lanjut menurut guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dadang Hawari, bipolar merupakan gangguan mental disebabkan oleh perubahan mood secara ekstrim dan mendadak.⁴⁹

Gangguan bipolar terdiri dari afek yang meningkat, dan juga aktivitas yang berlebih (mania atau hipomania) dan dalam jangka waktu yang berbeda terjadi penurunan afek yang disertai dengan penurunan aktivitas (depresi). Gangguan bipolar terdiri dari afek yang meningkat, dan juga aktivitas yang berlebih (mania atau

⁴⁶ *Ibid*, hal. 324.

⁴⁷ Keputusan Menteri Kesehatan RI, *Loc.cit*.

⁴⁸ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Mengenal Bipolar yang Makin Mengancam Kehidupan Masyarakat Perkotaan*, Tempo, 2020, hlm. 12.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

hipomania) dan dalam waktu yang berbeda terjadi penurunan mood yang diikuti dengan penurunan energi maupun penurunan aktivitas (depresi).

Perbedaan yang dapat ditandai antara penderita bipolar dan orang yang tidak menderita bipolar adalah penderita bipolar akan merasa sedih atau gembira tanpa memerlukan alasan yang jelas. Pemicu ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, namun dapat menimbulkan depresi yang berkepanjangan bagi penderita bipolar dan akan sulit untuk keluar dari perasaan tersebut.

2. Jenis-Jenis Bipolar

- a. Gangguan bipolar I (ada gejala merupakan penderita gangguan bipolar yang dapat didiagnosis dengan ciri-ciri memiliki satu episode *manic* dan penderita sebelumnya memiliki episode depresi berat.⁵⁰
- b. Gangguan bipolar II merupakan penderita yang mengalami lebih dari satu episode depresi dan hipomanik. Hipomanik merupakan keadaan yang lebih ringan ketimbang *manic*. Jenis gangguan bipolar ini melibatkan fase campuran dengan adanya gejala *mood* yang kongruen (halusinasi atau delusi yang topiknya konsisten meliputi ketidakcukupan, rasa bersalah, penyakit, kematian, *nihilism* atau hukuman yang layak).⁵¹

⁵⁰ Pusat Data Tempo, *Berdamai dengan Gangguan Bipolar*, Tempo, 2021, hlm. 45.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 46.

- c. Gangguan Bipolar Campuran merupakan gangguan bipolar dimana penderita akan mengalami episode depresi dan episode manik secara bersamaan dalam tenggat waktu yang cepat dan perubahan yang cepat.⁵²
- d. *Cyclothymia* merupakan jenis gangguan bipolar yang melibatkan fase depresi tingkat rendah, dimana fase tersebut bergantian dalam beberapa periode hipomania.⁵³

3. Karakteristik Penyakit Bipolar

Bipolar merupakan gangguan yang dialami seseorang dimana ia dapat merasakan perubahan suasana hati yang cepat yakni, depresi (perasaan sedih yang mendalam) dan manik (perasaan gembira yang berlebihan). Hal ini dapat terjadi dalam sekejap dan akan kembali ke kondisi normal dalam sekejap.⁵⁴

Pada faktanya, gangguan mental merupakan gangguan yang sangat sulit untuk dikenali, dan terkadang menganggap remeh gejala-gejala gangguan mental yang mereka rasakan. Maka sebaiknya jika merasakan hal aneh lebih baik segera konsultasikan pada orang yang paham akan kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater.

⁵² Neni Fathonah, 2016, "*Perancangan Multimedia Interaktif Berupa E-Book Mengenai Penyakit Bipolar Disorder (Gangguan Bipolar)*", *Skripsi*, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, hal. 6.

⁵³ *Op.cit.*, hlm. 47.

⁵⁴ E.B. Surbakti, 2010, *Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya*, E.B. Surbakti, Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 193.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gangguan bipolar terdiri dari 2 fase, yaitu fase depresi dan fase manik yang memiliki karakteristik masing-masing yaitu :

a. Episode Manik

Episode mania adalah keadaan dimana penderita gangguan bipolar mengalami perubahan suasana hati yang bersifat euphoria. Episode manik berlangsung dari 2 minggu hingga 4-5 bulan, dengan rata-rata sekitar empat bulan.⁵⁵ Adapun karakteristik dari episode manik adalah :

- 1) Emosi bahagia yang tinggi atau gembira berlebihan,
- 2) Banyak bicara dan cara berbicara yang sangat cepat
- 3) Peningkatan aktivitas fisik
- 4) Waktu tidur berkurang dan gelisah
- 5) Harga diri dan kepercayaan diri yang berlebihan,
- 6) Boros, kesulitan dalam mengendalikan diri dan sulit berkonsentrasi.

b. Episode Depresi

Episode depresif adalah keadaan dimana penderita gangguan bipolar mengalami kehilangan minat melakukan sesuatu. Episode depresi berlangsung lebih lama, tetapi jarang lebih dari satu

⁵⁵ Cokorda Bagus Jaya, 2017, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, Cet. 1, Udayana University Press, Denpasar, hal. 13

tahun, rata-rata sekitar enam bulan.⁵⁶ Adapun karakteristik episode depresi adalah :

- 1) Perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan;
- 2) Merasa kelelahan dan melambat;
- 3) Penurunan kemampuan berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan;
- 4) Perasaan bersalah dan tidak berharga;
- 5) Sulit untuk tidur;
- 6) Kehilangan nafsu makan dan berat badan;
- 7) Berpikir tentang kematian atau bunuh diri.

E. Analisis Syarat Ibu Pengidap Bipolar Untuk Menjadi Pemegang Hak Hadhanah

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Pada keadaan ini sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak.⁵⁷ Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri. Perceraian tidak hanya membawa akibat

⁵⁶ *Ibid*, hal. 13

⁵⁷ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, hlm. 73.

hukum terhadap terputusnya perkawinan, akan tetapi membawa akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu.

Suatu gugatan perceraian bisa mengandung berbagai macam permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dikabulkannya gugatan cerai tersebut, salah satunya terkait masalah tentang siapa yang lebih berhak melakukan *hadhanah* (pemeliharaan terhadap anak).⁵⁸ Anak yang lahir dari suatu perkawinan, memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang tuanya, utamanya mengenai hak anak itu untuk memperoleh makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal yang layak di samping hak pemeliharaan dan pendidikan.⁵⁹

Perceraian berakibat pada orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Meskipun sejatinya pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan kewajiban kedua orang tua.

Orang tua memikul tanggung jawab melaksanakan tugas *Hadhanah*, sekaligus memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua khususnya ibu dianggap memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik

⁵⁸ Husnatul Mahmuda, Juhriati dan Zuhrah, 2018, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, hlm. 59.

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

anaknyanya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa ibu lebih diutamakan dalam melakukan pengasuhan anak (*hadhanah*).

Jika kedua orang tua tidak dapat atau tidak layak melaksanakan *hadhanah* yang disebabkan oleh tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, maka hendaklah ditentukan orang yang memenuhi syarat yang dapat mengasuhnya. Jika *hadhanah* tidak dilaksanakan dengan benar, akan berakibat pada seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk melihat sah atau tidaknya tugas pengasuhan yang dilakukan.⁶⁰

Secara teori seorang ibu lebih diprioritaskan memegang hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz*. Akan tetapi, ketentuan ini tidak serta merta dapat ditetapkan melainkan juga harus memenuhi syarat-syarat pemegang hak asuh anak karena esensi dari pengasuhan anak bukan terletak pada siapa yang mengasuhnya melainkan terletak pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.I, Cet.III, Jakarta: Kencana, hlm. 328

Pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

Terdapat beberapa syarat dalam pelaksanaan *hadhanah* yang harus dipenuhi. Syarat ini berlaku baik untuk pihak ayah maupun ibu sebagai berikut:⁶¹

- a. Hendaknya ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal sehat (tidak terganggu jiwa dan ingatannya), Hadhanah merupakan suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.
- b. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak.
- c. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir. Sebab jika hadhin bukan beragama Islam dikhawatirkan akan memalingkan si anak dari agama Islam.

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm 181

- d. Amanah, dapat dipercaya melaksanakan hadhanah untuk mendidik dan mengasuh anak agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani.
- e. Hendaklah hadhinah tidak bersuami laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- f. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu di antara mereka pergi, maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
- g. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurus dirinya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- h. Mampu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan dirinya sendiri pun perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.⁶²
- i. Tidak terikat pekerjaan yang menyibukkan, hal ini menyebabkan ia tidak akan bisa melakukan hadhanah dengan baik. Contohnya

⁶² Musthafa Kamal Pasha, Chalil dan Wahardjani, 2002, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri), hal. 304.

si hadhinah terikat pekerjaan yang tempatnya berjauhan dengan si anak, hampir seluruh waktu dihabiskan untuk bekerja.

Syarat di atas bukan merupakan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak merupakan faktor utama untuk hadhanah seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 109 yang memuat aturan :

“Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, berjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”

Pengasuhan dilarang bagi bapak atau ibu yang tidak memenuhi syarat yang dijelaskan sebelumnya seperti memiliki gangguan (akal ataupun jiwa), budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh dan telah menikah dengan pria lain, terkecuali jika ia menikah dengan pria lain yang berhak mengasuh anak tersebut.

Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah atas hadhin, sebagai berikut:⁶³

1. Perginya hadhin ke tempat yang jauh (Musafir)

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hak seorang pengasuh dianggap gugur apabila hadhinah itu berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak

⁶³ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet I, (terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira), hlm. 70-71.

yang diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka waktu setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah. Adapun bagi hadhin selain ibu, maka haknya gugur hanya dengan berpindah tempat.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hak seorang pengasuh akan gugur apabila ia pergi ketempat yang dapat membahayakan atau memiliki niat untuk pindah, baik dengan jarak dekat maupun jarak jauh. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak seorang pengasuh akan gugur apabila orang ini pergi jauh dengan jarak yang membolehkan shalat qashar.

2. Mengidap penyakit yang membahayakan atau tidak bisa disembuhkan

Hak seseorang dalam hadhanah akan gugur apabila ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gangguan jiwa, lepra, dan kusta. Orang yang terganggu jiwanya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaan itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Fasik pengetahuan atau pengetahuan agamanya kurang

Hak seseorang untuk mengurus anak akan gugur apabila ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, karena hadhanah adalah kewajiban mendidik dan mengasuh anak.

4. Ibunya sudah menikah lagi

Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika ia menikah dengan mahram anak yang diasuh maka ia berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.⁶⁴

5. Kafir (Bukan Islam)

Hal ini termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang anak diasuh.

6. Belum baligh

Orang yang belum dewasa tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan anak sebab kebutuhannya sendiri pun belum bisa dipenuhi sendiri bagaimana dengan kebutuhan anak yang diasuh.

7. Budak

Budak tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkan.⁶⁵

8. Memiliki kesibukan kerja di luar rumah

Di dalam kajian hadhanah sudah dijelaskan bahwa diantara syarat- syarat bagi orang yang melakukan hadhanah adalah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan

⁶⁴ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, 2018, *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*, Jurnal Hukum Keluarga: Vol.1 No. 1, Januari-Juni, hlm. 84

⁶⁵ Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal 90-92.

tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. Oleh karena itu, tugas seperti itu tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang lemah atau orang yang sibuk dengan pekerjaannya.⁶⁶

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat aturan:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan kepentingan terakhir”.

Pada penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa, pemisahan yang dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa hak asuh anak”, tetap tidak ada alasan yang melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.⁶⁷

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memuat aturan:

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta

⁶⁶ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 206.

⁶⁷ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hal 166.

dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Orang yang memiliki gangguan kejiwaan memiliki sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang terjadi dalam diri pengidap yang cukup signifikan. Perubahan ini berhubungan dengan sikap, sifat maupun kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tercipta. Gangguan kejiwaan yang diderita juga dapat menimbulkan hambatan penderita dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Keadaan ini terjadi akibat perubahan perilaku ataupun gejala yang ada dan mengakibatkan seorang penderita gangguan kejiwaan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia pada umumnya seperti mengalami kesulitan bersosialisasi akibat perubahan suasana perasaan yang drastis, tidak dapat bekerja atau melakukan pekerjaan akibat menurunnya daya pikir dalam mempertimbangkan baik dan buruknya sesuatu dan lain-lain.⁶⁸

Dalam kasus ini penyakit kejiwaan yang dialami adalah gangguan bipolar, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa dijelaskan pada bagian H mengenai Gangguan Afektif Bipolar, dimana Bipolar merupakan:

“Gangguan Afektif Bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran,

⁶⁸ Shahbanu Paramiswari, 2022, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2309 K/Pid.Sus/2017)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 64.

biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.”

Dari penjelasan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang bersifat episodik (sekurang-kurangnya dua episode) dimana afek (respon emosional) pasien dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu, pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas (depresi).⁶⁹ Gangguan Bipolar biasanya bersifat rekuren (berulang) serta dapat berlangsung seumur hidup.

Uraian di atas sejalan dengan wawancara Penulis dengan dr. Maya Mariska Sanusi, Sp.KJ yang menyatakan bahwa gangguan bipolar merupakan gangguan jiwa yang berat dikarenakan berhubungan dengan suasana perasaan, pikiran dan perilaku seseorang yang sifatnya episodik dan cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya impulsif.⁷⁰ Kemampuan bertindak seorang penderita bipolar dapat dilihat dari tilikan (kesadaran) dan ada atau tidaknya psikotik penderitanya karena kedua hal inilah yang menjadi tolak ukur utama dalam menilai parah atau tidaknya penderita bipolar itu. Sejatinya penyakit bipolar tidak dapat disembuhkan namun dapat

⁶⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, Hal. 44

⁷⁰ Dr. Maya Mariska Sanusi, SP.KJ, Dokter Spesialis Kejiwaan, RSKD Dadi Makassar, 20 Februari 2023.

dipulihkan menggunakan obat-obat dan terapi yang dapat merangsang saraf-saraf di dalam tubuh penderitanya. Penderita bipolar juga hidup layaknya manusia biasa dikarenakan pada penyakit bipolar terdapat fase normal dimana penderitanya dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti manusia pada umumnya. Namun hal ini dapat terjadi apabila penderita gangguan bipolar rutin meminum obat dan melakukan terapi dengan psikiater.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa seorang ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Hal ini dikarenakan gangguan bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku penderitanya yang sifatnya episodik. Apabila penderita bipolar dalam keadaan naik (manik atau hipomanik) dan turun (depresi) sangat memungkinkan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti dirinya maupun orang-orang disekitarnya seperti keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penderita bipolar memiliki fase normal yang memungkinkan ia menjalankan kehidupannya layaknya orang normal pada umumnya. Akan tetapi, kita tidak mengetahui kapan masa emosinya akan naik (manik atau hipomanik), kapan masa emosinya akan turun (depresi)

⁷¹ Dr. Maya Mariska Sanusi, Sp. KJ, Dokter Spesialis Kejiwaan, RSKD Dadi Makassar, 20 Februari 2023.

dan kapan masa ia akan ada dalam fase normal. Hal itu bergantung pada lingkungan dan stressor yang ada. Penderita bipolar juga menggantungkan hidupnya pada obat karena semakin sering ia meminum obat maka semakin stabil kondisinya begitu pula sebaliknya.